



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat yang tenteram, tertib, nyaman, aman dan manusiawi, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat, sarana dan prasarana Pemerintah beserta kelengkapannya dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman sejahtera, sehat lahir dan batin di Kota Tangerang diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan  
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN,  
KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Tangerang yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
8. Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat adalah suatu keadaan

dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

9. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota;
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Wali Kota adalah peraturan Wali Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/ atau air.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Trotoar adalah Jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
16. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
17. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban

masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

18. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

19. Standar Operasional Prosedur Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut SOP Penegakkan adalah prosedur bagi aparat Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur serta badan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud peraturan daerah ini untuk memberikan landasan hukum bagi satpol PP, Perangkat Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan dan penciptaan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan dan kebijakan;
- b. ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penegakkan;
- d. perlindungan masyarakat;
- e. kerjasama dan koordinasi;
- f. pelaporan;
- g. peran serta masyarakat;

- h. Pendanaan;
- i. ketentuan sanksi administrasi;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

## BAB II KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN

### Bagian Kesatu

#### Kewenangan

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Wali Kota dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh Satpol PP dan perangkat daerah lainnya.

### Bagian Kedua

#### Kebijakan

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pencegahan;
  - c. penegakan perda dan peraturan Wali Kota;
  - d. perlindungan;
  - e. pembinaan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tercantum dalam rencana strategis dan rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Satpol PP dan perangkat daerah lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. sosialisasi;
  - b. Pembinaan;
  - c. pengawasan dan penyuluhan;
  - d. seminar/workshop; dan/atau
  - e. pengamanan patroli.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan perangkat daerah lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
  - a. peningkatan kesadaran;
  - b. peningkatan ketaatan; dan
  - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran, peningkatan ketaatan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Satpol PP dan perangkat daerah lainnya sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 10

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
  - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan perda dan peraturan Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) oleh Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e melalui; sosialisasi produk hukum, bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah, dan bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan perangkat daerah lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan perangkat daerah lainnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

### BAB III

#### KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

Setiap orang berkewajiban menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 14

Setiap orang berkewajiban mentaati lingkup ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib lalu lintas, angkutan jalan, dan angkutan sungai;
- c. tertib pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, danau/situ, kolam dan saluran;
- f. tertib lingkungan;

- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib hiburan dan keramaian;
- l. tertib kependudukan;
- m. tertib Usaha Pariwisata;
- n. tertib Kawasan Sekitar Bandar Udara; dan
- o. tertib peran serta masyarakat.

## Bagian Kedua

### Ketenteraman dan Ketertiban Umum

#### Paragraf 1

#### Tertib Tata Ruang

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan berdasarkan rencana tata ruang.
- (3) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- (4) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik negara dan/ atau daerah, ruang milik Jalan, ruang milik sungai, ruang milik Taman dan Jalur hijau, ruang milik waduk/situ/ tandon, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif antara lain berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau

- i. denda administratif.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara tidak berurutan.

## Paragraf 2

### Tertib Lalu Lintas, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyebrangan orang, melindungi kualitas jalan dan sungai serta mengatur rute, rambu, dan waktu pengoperasian pengangkutan persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rute, rambu, dan waktu pengoperasian pengangkutan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Tertib lalu lintas, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai meliputi sebagai berikut:
  - a. setiap pengguna jalan wajib menggunakan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan fasilitas penyeberangan /*zebra cross* dan jembatan penyeberangan orang yang telah ditentukan;
  - c. setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan;
  - d. setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan;
  - e. setiap kendaraan umum yang mengangkut orang dan/atau barang wajib masuk terminal;
  - f. setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan; dan

g. setiap orang dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda tiga, jenis roda empat yang bermesin dua tak dan/atau empat tak.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan peringatan
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan mengubah bentuk dan fungsi jalan, kecuali dengan izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
  - a. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan/benda lainnya yang bertujuan untuk menutup akses jalan;
  - b. membuat atau memasang pita penghaduh, tanggul jalan dan/atau tanggul keselamatan;
  - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
  - d. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
  - e. menutup terobosan atau putaran jalan;
  - f. memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
  - g. menggunakan bahu jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
  - h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan; dan
  - i. melakukan perbuatan yang dapat berakibat kerusakan sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegelan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegelan tetap kegiatan;

- e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - f. pembongkaran bangunan; dan
  - g. pemulihan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tidak berurutan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mengangkut bahan berdebu, bahan berbau busuk, bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan/atau
  - b. menyelenggarakan angkutan tanah, pasir atau bahan bangunan lainnya yang membahayakan keselamatan pengguna jalan dan merusak fungsi jalan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. Pemulihan fungsi dan/atau kondisi semula; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tidak berurutan
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

yang telah mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

#### Pasal 21

Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:

- a. membuang sampah selain ditempat yang telah ditentukan;
- b. merokok;
- c. mengamen; dan/atau
- d. menjual barang-barang.

#### Pasal 22

(1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan.

(2) Setiap orang dilarang :

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. menyimpan atau menimbun barang di jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;
- g. membakar sampah di jalan;
- h. melakukan segala perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan;
- i. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan kendaraan di jalan; (sanksi administrasi)
- j. memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan (sanksi administrasi);
- k. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- l. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar; dan (sanksi adm)
- m. menggunakan ruang milik jalan untuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak sesuai dengan fungsinya.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi

administrasi antara lain berupa :

- a. Penguncian ban kendaraan;
- b. Pencabutan pentil ban kendaraan;
- c. Perantaraan ban kendaraan; dan
- d. Pemindahan kendaraan dengan cara penderekan dan/atau pengangkutan.

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i huruf j dan huruf l dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian / penyegelan sementara kegiatan
- d. penghentian / penyegelan tetap kegiatan;
- e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara tidak berurutan

### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib lalu lintas, angkutan jalan, dan angkutan sungai diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 3

Tertib Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

### Pasal 24

(1) Setiap orang dilarang :

- a. membongkar trotoar;
- b. melakukan pekerjaan galian dan/atau penimbunan, pengurukan di jalan dan/atau di tempat lainnya;
- c. membangun jembatan utilitas; dan
- d. mendirikan bangunan pada ruang milik Jalan;

(2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, informasi, bangunan-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi yang

memperoleh izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegehan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegehan tetap kegiatan;
  - e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - f. pembongkaran bangunan; dan
  - g. pemulihan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara tidak berurutan.

#### Paragraf 4

#### Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
  - b. membuang, membongkar dan/atau membakar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
  - d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
  - e. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
  - f. menebang/memotong pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan disepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum;
  - g. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau

- kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum dan pipa-pipa air;
- h. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah atau bangunan milik orang lain, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar tanpa seizin pemilik/pengelola bangunan;
  - i. mempergunakan jalur hijau dan taman selain untuk peruntukannya;
  - j. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan;
  - k. menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar tanaman; dan/atau
  - l. merusak atau menghilangkan tempat sampah/TPS yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf k dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. kewajiban membongkar sendiri dalam jangka waktu tertentu;
  - d. pembongkaran;
  - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 5

#### Tertib Sungai, Danau/Situ, Kolam Dan Saluran

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang atas pemanfaatan sungai, jaringan irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber daya air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat dapat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran, danau/situ, dan pinggir pantai.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian, dan pengerukan sungai dan saluran air dalam rangka menanggulangi bencana alam banjir.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat di lingkungan rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan danau/situ, dan saluran;
  - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan danau/situ, dan saluran;
  - c. membangun jembatan diatas sungai/saluran;
  - d. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan danau/situ dan/atau;
  - e. menutup saluran atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi; dan/atau
  - f. membuat rakit, keramba, dan angkutan penyeberang lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegehan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegehan tetap kegiatan;
  - e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan secara tidak berurutan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau sarana kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam sarana kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi orang yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi antara lain berupa
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

#### Pasal 32

Setiap orang dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air ;
- b. merusak, melepas, dan/atau menghilangkan mesin pencatat meter air dan/atau segel PDAM;
- c. menyadap air langsung dari pipa distribusi PDAM sebelum mesin pencatat meter air.

#### Pasal 33

Setiap pengambilan air tanah untuk keperluan komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, atau untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 34

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dilarang :

- a. melakukan proses *de watering* yang berdampak pada lingkungan; dan
- b. membuang limbah industri, limbah B3 dan/atau limbah sejenis lainnya ke saluran pemukiman, sungai, yang dapat mengakibatkan pencemaran air.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib sungai, danau/situ, dan saluran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 6

#### Tertib lingkungan

#### Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang merusak sarana atau prasarana umum, pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan pengerahan massa di Jalan, Jalur hijau, dan Tempat umum lainnya.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap orang yang melakukan perusakan sarana dan prasarana umum

pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Paragraf 7

#### Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan dan/atau ruang milik Jalan, trotoar, saluran air, jembatan, Jalur hijau, Taman, fasilitas dan tempat umum lainnya; dan/atau
  - b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum; dan
  - c. berjualan atau berdagang di badan jalan, trotoar, saluran air, taman, jalur hijau dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan; dan/atau
  - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuatan, perakitan, penjualan, memasukan, mengoperasikan, menyimpan becak, bentor dan sejenisnya wajib mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan kegiatan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang memelihara hewan ternak dilingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang berdampak lingkungan kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegehan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegehan tetap kegiatan;
  - e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tidak berurutan

#### Pasal 41

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang telah ditentukan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan untuk acara peribadatan, atau upacara-upacara adat .
- (3) Setiap orang yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh

konsumen muslim, wajib mendapatkan sertifikasi halal dari instansi yang berwenang, serta mencantumkan label halal dalam kemasannya.

- (4) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :
  - a. berupa daging tanpa izin edar; dan/atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta tidak layak dikonsumsi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mendapatkan sertifikasi halal dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging, dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak, daging dan produk olahannya, ke-dan dari daerah harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.
- (9) Setiap pemasukan daging dan produk olahan peternakan ke daerah harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.
- (10) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyeselatan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyeselatan tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan secara tidak berurutan

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - b. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegehan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegehan tetap kegiatan;
  - e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tidak berurutan

Paragraf 8  
Tertib Bangunan  
Pasal 43

- (1) setiap orang yang mendirikan rumah, gedung dan non gedung, kantor, pagar, papan reklame dan konstruksi bangunan dan sejenisnya harus memiliki Izin mendirikan bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi.
- (2) Izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegehan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegehan tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;

- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tidak berurutan

Pasal 44

- (1) Setiap orang wajib
- a. menggunakan bangunan miliknya dan/atau dikelolanya sesuai dengan izin yang ditetapkan atau sesuai dengan peruntukannya;
  - b. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya dan/atau dikelolanya, sehingga tidak mengganggu keindahan kota;
  - c. melengkapi bangunan dengan alat proteksi kebakaran dan keselamatan jiwa;
  - d. melengkapi bangunan gedung dengan sarana dan prasarana evakuasi.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegelan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegelan tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tidak berurutan

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. mendirikan rumah, gedung dan non gedung, kantor, pagar dan kontruksi bangunan dan sejenisnya kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - b. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain, di dalam

- kawasan saluran udara tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik situ, ruang milik waduk, ruang milik danau, ruang milik taman dan jalur hijau, kecuali untuk keperluan dinas;
  - d. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api atau jembatan layang;
  - e. mendirikan Bangunan Pagar melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan; dan
  - f. mendirikan Bangunan sebelum mendapat izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk terbit.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegelan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegelan tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tidak berurutan.

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang membangun menara/*tower* telekomunikasi dan non telekomunikasi kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/*tower* telekomunikasi dan non telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dari fungsi menara/*tower* tersebut.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegehan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegehan tetap kegiatan;
  - e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - f. pembongkaran bangunan;
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan dan pembatalan ijin.

#### Pasal 47

- (1) Setiap pemilik dan pengguna persil atau penanggung jawab kegiatan wajib:
- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotik hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, dan/atau membuat biopori pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
  - d. memelihara trotoar/selokan/saluran air bahu jalan yang ada di sekitar bangunan; dan
  - e. memelihara dan merapikan rumput taman, pohon, dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

#### Tertib Sosial

#### Pasal 48

Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, dan tempat umum lainnya, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. beraktifitas sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau sejenisnya di jalan dan dipersimpangan jalan;
  - b. mengkoordinir untuk menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau sejenisnya; dan/atau
  - c. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada gelandangan, pengemis pengamen, dan/atau sejenisnya di jalan dan dipersimpangan jalan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan dan/atau rehabilitasi.

#### Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Jalan, Jalur hijau, Taman, fasilitas, dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. menjadi penjaja seks komersial;
  - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
  - c. menggunakan jasa seks komersial.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meliputi:
  - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah, beserta pula keluarganya; atau
  - b. mereka yang berada di bangunan atau rumah untuk menjalankan kepentingan perangkat daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 52

- (1) Setiap pengelola lembaga pendidikan wajib:
  - a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika, tawuran pelajar dan tindakan-tindakan lainnya; dan
  - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan tindakan Pidana lainnya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 53

Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap setiap orang yang menyelenggarakan segala bentuk kegiatan perjudian.

#### Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang memiliki izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 56

Setiap orang dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama.
- c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok.
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual kosmetik, obat-obat illegal dan/atau obat palsu.
- e. memproduksi, menyimpan dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- f. memproduksi, menyimpan, menimbun, mengedarkan, memperdagangkan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman yang memabukkan, membahayakan dan/atau makanan yang kadaluwarsa.

## Pasal 57

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melakukan pekerjaan atau praktik sebagai penyehat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyesegelan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyesegelan tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tidak berurutan

## Pasal 58

- (1) Setiap Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga wajib memiliki *Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Sertifikasi Halal* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Sarana Tempat Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum wajib memiliki *Sertifikat Laik Higiene Sanitasi* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Hotel wajib memiliki *Sertifikat Laik Sehat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyesegelan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyesegelan tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara tidak berurutan

#### Pasal 59

- (1) Setiap orang yang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat, bahan berkhasiat obat dan alat kesehatan harus memiliki keahlian dan kewenangan di bidang yang sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, dan menjual obat-obatan, alat kesehatan dan pangan tanpa izin edar dan/atau palsu.

#### Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan sarana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan perizin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 11

## Tertib Hiburan dan Keramaian

### Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tidak berurutan.

### Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan atau sejenisnya yang bersifat komersial tanpa izin.
- (2) Permainan ketangkasan atau sejenisnya yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diselenggarakan di lingkungan perumahan dan/atau kawasan permukiman.

### Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum berupa Jalur hijau, Taman dan tempat umum wajib mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib tempat hiburan dan keramaian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 12

#### Tertib Kependudukan

#### Pasal 65

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan dokumen administrasi kependudukan lainnya di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 66

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

#### Pasal 67

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik.
- (2) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegelan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegelan tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tidak berurutan

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib kependudukan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 13

#### Tertib Kawasan Sekitar Bandar Udara

#### Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. membakar sampah dalam jumlah besar yang menimbulkan asap tebal sehingga mengganggu lalu lintas penerbangan;
  - b. merusak dan/atau membongkar pagar pembatas kawasan bandar udara;
  - c. menggali dan/atau membuat saluran yang bermuara kedalam kawasan bandar udara;
  - d. memasang lampu sorot yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu lalu lintas penerbangan;
  - e. mendirikan bangunan permanen/non permanen tanpa seizin dari

- otoritas bandara Soekarno Hatta;
- f. menyelenggarakan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dalam kawasan Bandar udara antara lain kegiatan lampu permukaan non-aeronautica lighting, emisi laser, pesawat udara tanpa awak, roket tanpa awak, layang-layang, balon udara, dan debu atau partikel dari kegiatan industri atau pertambangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegehan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegehan tetap kegiatan;
  - e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - f. pembongkaran bangunan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tidak berurutan

#### Pasal 70

Wilayah-wilayah terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 14

#### Tertib Usaha Pariwisata

#### Pasal 71

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa tanda daftar usaha pariwisata/izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang telah mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata/izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari tanda daftar usaha pariwisata/izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- i. teguran lisan;
  - j. peringatan tertulis;
  - k. penghentian / penyegehan sementara kegiatan
  - l. penghentian / penyegehan tetap kegiatan;
  - m. pencabutan izin;

- n. pembatalan izin;
- o. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
- p. pembongkaran bangunan; dan/atau
- q. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tidak berurutan

#### Pasal 72

- (1) Setiap pengusaha usaha Pariwisata wajib :
- a. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - b. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
  - c. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian / penyegelan sementara kegiatan
  - d. penghentian / penyegelan tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tidak berurutan.

#### Paragraf 15

#### Tertib Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, menara telekomunikasi dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, symbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, atau atribut-atribut lainnya, wajib mencabut serta membersihkan sendiri lambang, symbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, atau atribut-atribut lainnya setelah habis masa berlakunya.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. kewajiban membongkar sendiri atribut dalam jangka waktu tertentu;
  - d. pembongkaran atribut; dan/atau
  - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara tidak berurutan

#### Pasal 74

- (1) Setiap orang pemilik rumah atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar Nasional dan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 75

- (1) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindakan represif non yustisial.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 76

- (1) Denda administratif penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada kas daerah.

## BAB V

### PENEGAKKAN

#### Pasal 77

- (1) Penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota meliputi:
  - a. preventif non yustisial; dan
  - b. penindakan yustisial.
- (2) Penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP Penegakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SOP Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 78

- (1) Untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI

### PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 79

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
  - e. membantu upaya pertahanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII

### KERJASAMA DAN KOORDINASI

#### Pasal 80

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP dan perangkat daerah lainnya dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP dan perangkat daerah lainnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP selaku koordinator penegakkan Perda dan Peraturan Wali Kota dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 81

- (1) Dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol PP selaku koordinator Penegakkan Perda dan Peraturan Wali Kota wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Perangkat Daerah lainnya yang melakukan penegakkan perda dan peraturan Wali Kota wajib menyampaikan laporan secara tertulis secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Wali Kota dan kepada

Satpol PP selaku koordinator penegakkan Perda dan Peraturan Wali Kota

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja, aparat pemerintah daerah dan/atau petugas yang berwenang apabila terjadi pelanggaran di masyarakat terhadap Perda ini.
- (2) Penyampain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara online pada website Satpol PP dan atau melalui unit layanan pengaduan masyarakat di Kantor Satpol PP.

#### Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan/atau memfasilitasi terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memfasilitasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 84

Pendanaan kegiatan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 85

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 86

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g, Pasal 18 ayat (1) huruf h dan huruf i, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, huruf k dan huruf m, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, huruf i dan huruf l, Pasal 29 ayat (1) huruf b, Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (1) huruf a, Pasal 48, Pasal 49 huruf b dan huruf c, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54, Pasal 56, Pasal 59 dan Pasal 62 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima

puluh juta rupiah).

#### Pasal 87

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c dikenakan ancaman di Pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) hari dan paling lama kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf f terhadap jenis bangunan komersial, setelah dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian/penyegelan sementara kegiatan, namun terbukti masih melakukan aktifitas/kegiatan pembangunan maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 ayat (1) khususnya terkait mendirikan papan reklame tanpa izin, dapat dilakukan pengamanan terhadap benda/barang.
- (2) Dalam hal telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam kurun waktu 3 x 24 jam barang bukti tidak ada yang mengurus/bertanggungjawab dan/atau mengambil, barang/benda tersebut menjadi milik pemerintah Daerah dan/atau dapat dimusnahkan.
- (3) Pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) huruf c, Pasal 43 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 59 tidak menghapuskan sanksi administratif.

#### Pasal 89

Hasil pengenaan sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 berdasarkan keputusan pengadilan disetorkan sebagai penerimaan Daerah melalui Kas Daerah.

### BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 90

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 28 September 2018

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (8,37/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemerintah Kota Tangerang memandang perlu menyusun regulasi sebagai pedoman untuk mengkondisikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi keteraturan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Tangerang. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Tangerang yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan

pengaturan melalui Peraturan Daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh SKPD yang mempunyai kewenangan dalam penegakan peraturan daerah dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perangkat daerah lainnya adalah perangkat daerah terkait diluar Sat Pol PP

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

- a. Tertib tata ruang adalah terwujudnya kondisi ruang yang teratur melalui pengendalian, pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- b. Tertib lalu lintas, angkutan jalan, dan angkutan sungai adalah suatu kondisi teraturnya penggunaan sarana prasarana transportasi darat, dan transportasi sungai.
- c. Tertib pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan adalah kondisi teratur dalam pendayagunaan bagian-bagian jalan yang bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

- d. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum adalah suatu kondisi teraturnya penggunaan jalur hijau, taman dan tempat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Tertib sungai, danau/situ, dan saluran, adalah suatu kondisi keteraturan pemanfaatan dan fungsi sungai, danau/situ, dan saluran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Tertib lingkungan adalah suatu kondisi fisik yang mencakup gambaran kondisi lingkungan yang pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu adalah suatu kondisi usaha yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Tertib bangunan adalah kondisi yang teratur dalam mendirikan bangunan menurut izin dan peruntukannya di atas tanah dengan status hak yang jelas dan tidak bersengketa.
- i. Tertib sosial adalah kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hubungan yang selaras antara tindakan, nilai dan norma dalam interaksi sosial.
- j. Tertib kesehatan adalah kondisi tertib masyarakat dalam melaksanakan norma-norma yang berkaitan dengan aturan hukum kesehatan yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional atau lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat
- k. Tertib tempat hiburan dan keramaian adalah kondisi berkumpulnya orang-orang secara teratur di suatu tempat secara terorganisir yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan.
- l. Tertib kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Tertib Usaha Pariwisata adalah suatu kondisi usaha yang dijalankan secara teratur dengan menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- n. Tertib Kawasan Bandara Udara adalah suatu kondisi yang dijalankan secara teratur untuk menjamin keselamatan kawasan operasional penerbangan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

membuat atau memasang pita pengaduh, tanggul jalan dan/atau tanggul keselamatan pada jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan pada jalan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman menjadi kewenangan pemilik jalan setelah mendapat rekomendasi teknis dari perangkat daerah yang berwenang.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berdampak lingkungan meliputi polusi udara, polusi air, polusi suara, polusi tanah dan terganggunya kesehatan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018